



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 166/Pdt.P/2017/PA Bjb

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Banjarbaru yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan penetapan ahli waris pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

**JURMIAH Binti AINI (Alm)**, umur 46 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, alamat Jln. Intan Sari No. 28, RT. 021 RW 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon I.

**MUHAMMAD ZEIN Bin AHMAD MALIKI (Alm)**, umur 26 Tahun, agama Islam, pekerjaan PTT Dinas PU Provinsi Kalimantan Selatan, alamat Jln. Intan Sari No. 28 RT. 021 RW. 004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon II.

**SAHLA Binti AHMAD MALIKI (Alm)**, umur 23 Tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, alamat Jln. Intan Sari No. 28 RT. 021 RW. 004 Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, sebagai Pemohon III.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada A.MULYA SUMAPERWATA,SH.,MH., DEWI HASTUTI,SH., SYABAN HUSIN MUBARAK,SHI., Kesemuanya adalah Advokat-Konsultan Hukum pada Firma Hukum "MAR PRUDENCE & PARTNERS LAW FIRM" beralamat di Jl. STM, Komplek Taman Palem Asri No. 46, Kelurahan Komet, Kec. Banjarbaru Utara, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, yang bertindak

Halaman 1 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 18-MAR.P&P.LF/SKH-PA/IX/2017 tanggal 14 September 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru Nomor: 55/SK-KH/2017/PA.Bjb tanggal 2 Oktober 2017.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan Kuasanya, memeriksa bukti surat dan saksi-saksi di muka persidangan.

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 29 September 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Banjarbaru dengan Register Nomor 166/Pdt.P/2017/PA Bjb, tanggal 29 September 2017 telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada tahun 1986 AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) semasa hidupnya telah melangsungkan pernikahan siri (akad nikah yang tidak dicatatkan di Kantor Urusan Agama) dengan Pemohon I dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD ZEIN Bin AHMAD MALIKI (Alm) atau Pemohon II lahir di Martapura tanggal 28 Nopember 1991 dan SAHLA Binti AHMAD MALIKI (Alm) atau Pemohon III lahir di Martapura tanggal 10 Juni 1994. Pada tahun 1996 AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) dengan Pemohon I mendaftarkan pernikahan di Kantor Urusan Agama Banjarbaru sebagaimana tercatat dalam Kutipan Akta Nikah dari KUA Banjarbaru Tanggal 08 April 1996 Nomor B2/12/12/IV/96;
2. Bahwa pada tanggal 29 Oktober 1999 AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) dengan Pemohon I membeli sebidang tanah untuk perumahan seluas 300 M2 sebagaimana tertuang dalam kwitansi/tanda bukti pembayaran antara AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) dengan IRAWAN MARTANSYAH (*photocopy terlampir*) yang terletak di Jalan Intan Sari No. 28 RT. 021 RW 004, Kelurahan Sungai Besar, Kecamatan Banjarbaru Selatan, Kota Banjarbaru, Provinsi Kalimantan Selatan, Sertifikat

Halaman 2 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanda Bukti Hak Nomor: 13979 semula 1975 (*photocopy terlampir*) dengan batas-batas sebagai berikut:

Sebelah Utara berbatasan dengan : Maniran

Sebelah Selatan berbatasan dengan : H. Yaman

Sebelah Timur berbatasan dengan : Hartono

Sebelah Barat berbatasan dengan : Jl. Intan Sari

Selanjutnya di atas tanah tersebut dibangun sebuah rumah tempat tinggal Para Pemohon;

3. Bahwa pada hari Selasa tanggal 20 September 2011 bertepatan dengan 21 Syawal 1432 H terjadi perceraian antara AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) dengan Pemohon I sebagaimana tercantum dalam Akta Cerai Nomor: 255/AC/2011/PA Bjb (*photocopy terlampir*);
4. Bahwa antara AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) dengan Pemohon I bersepakat harta bersama berupa tanah yang di atasnya berdiri sebuah rumah yang ditinggali/dihuni oleh Para Pemohon sebagaimana tersebut pada angka 2 di atas akan diberikan kepada Pemohon II dan Pemohon III selaku ahli waris;
5. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2015 AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) telah meninggal dunia di Banjar sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 6303-KM-26012015-0002 yang dikeluarkan di Kabupaten Banjar pada tanggal 26 Januari 2015 (*photocopy terlampir*) selanjutnya disebut ALMARHUM;
6. Bahwa ketika ALMARHUM meninggal dunia, ayahnya yang bernama SA'AD KADIR (Alm) telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada hari sabtu tanggal 10 Pebruari 1979 sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor:466/49/Kessos tanggal 15 September 2017 (*photocopy terlampir*) dan ibunya yang bernama SAPIYAH (Almh) juga telah meninggal dunia terlebih dahulu yaitu pada hari sabtu tanggal 05 Desember 1984 sebagaimana diterangkan dalam Surat Kematian Nomor:466/50/Kessos tanggal 15 September 2017 (*photocopy terlampir*);
7. Bahwa ALMARHUM yang telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

Halaman 3 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. MUHAMMAD ZEIN Bin AHMAD MALIKI (Alm) atau Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
- b. SAHLA Binti AHMAD MALIKI (Alm) atau Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
8. Bahwa Para Pemohon kesemuanya beragama Islam;
9. Bahwa maksud Para Pemohon mengajukan permohonan ini mohon untuk ditetapkan bagi Pemohon II dan Pemohon III sebagai Ahli Waris yang Mustahak dari AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) sesuai Hukum Waris Islam;

Bahwa berdasarkan yang telah diuraikan tersebut di atas, Para Pemohon memohon agar ditetapkan sebagai Ahli waris yang sah dari AHMAD MALIKI (Alm) Bin SA'AD KADIR (Alm) adalah Pemohon II dan Pemohon III, oleh karena itu berkenan kiranya Bapak Ketua Pengadilan Agama Banjarbaru Cq Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus permohonan ini untuk menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menetapkan ALMARHUM AHMAD MALIKI Bin SA'AD KADIR (Alm) telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015;
3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari ALMARHUM AHMAD MALIKI Bin SA'AD KADIR (Alm) adalah:
  - a. MUHAMMAD ZEIN Bin AHMAD MALIKI (Alm) atau Pemohon II (sebagai anak laki-laki kandung);
  - b. SAHLA Binti AHMAD MALIKI (Alm) atau Pemohon III (sebagai anak perempuan kandung);
4. Menetapkan bagian dari masing-masing Ahli Waris sesuai dengan faraid Hukum Waris Islam;
5. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa Para Pemohon diwakili oleh kuasa hukumnya telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon tersebut, dan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan tetap pada

Halaman 4 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemohonan penetapan ahli waris dengan tambahan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon I menyatakan dari objek harta sebagaimana dalam posita angka 2 merupakan harta bersama dari hasil perkawinan Pemohon I dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR yang belum pernah dibagi sejak Pemohon I bercerai dengan AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sampai AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggal dunia;
- Bahwa terhadap harta tersebut, Pemohon I menyatakan secara lisan di muka sidang, agar harta tersebut menjadi harta warisan untuk kedua anak Pemohon I dengan AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR;
- Bahwa nama Pewaris sebagaimana dalam surat permohonan Para Pemohon tertulis AHMAD MALIKI seharusnya adalah H. AHMAD MALIKI, B.A. bin SA'AD KADIR;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

- a. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama JURMIAH NIK. 6372064101710003 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.1).
- b. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama MUHAMMAD ZEN NIK. 6372062811910001 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.2).
- c. Fotokopi Kartu Penduduk atas nama SAHLA NIK. 6372065006940001 tanggal 23 Juni 2012 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Banjarbaru, yang telah dilakukan pemeteraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya (Bukti P.3).

Halaman 5 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 6372051205170001 tanggal 15 Mei 2017 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Banjarbaru yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.4).
- e. Fotokopi Akta Cerai Nomor: 225/AC/2011/PA/Bjb. tanggal 20 September 2011 yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Banjarbaru, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.5).
- f. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD ZEN No. 1050/XII.CS-KB/1991.- tanggal 05 Desember 1991 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.6).
- g. Kutipan Akta Kelahiran atas nama SAHLA No. 0647/TLB/VI-98 tanggal 09 Juni 1998 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Catatan Sipil Kabupaten Dati II Banjar, yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, (Bukti P.7).
- h. Fotokopi Kutipan Akta Kematian atas nama AKHMAD MALIKI Nomor.6303-KM-26012015-0002 tanggal 26 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Banjar yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.8).
- i. Fotokopi Surat Kematian atas nama SA'AD KADIR Nomor; 466/49/Kessos tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan

Halaman 6 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.9).

- j. Fotokopi Surat Kematian atas nama SAPIYAH Nomor; 466/50/Kessos tanggal 15 September 2015 yang dikeluarkan oleh Kelurahan Sungai Besar Kecamatan Banjarbaru Selatan Kota Banjarbaru yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.10).
- k. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.11).
- l. Fotokopi Kwitansi tanggal 29 Oktober 1999 yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.12).
- m. Fotokopi Sertipikat Hak Milik No, 13979 yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.13).
- n. Fotokopi Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD)PBB yang dilakukan pemateraian kemudian (nazegelen) sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2014 serta telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya (Bukti P.14).

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut Pemohon telah pula mengajukan bukti saksi-saksi sebagai berikut:

1. Harto bin Aini, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Tani, pendidikan SD, tempat tinggal di Jalan Padat Karya RT. 7 RW. 3, Kelurahan Gunung Raya, Kecamatan Tambang Ulang Kabupaten Tanah Laut.

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah saudara kandung Pemohon I.

Halaman 7 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan suami Pemohon I.
  - Bahwa suami Pemohon I bernama H. AHMAD MALIKI, B.A.,
  - Bahwa Pemohon I dan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR ada mempunyai 2 orang anak yang bernama MUHAMMAD ZEIN dan SAHLA.
  - Bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 karena sakit.
  - Bahwa Ketika H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggal dunia kedua orang tua beliau telah meninggal terlebih dahulu menurut pengakuan Para Pemohon.
  - Bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam.
  - Bahwa anak Pemohon I dan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
  - Bahwa selama hidupnya H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I.
  - Bahwa antara Pemohon I dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sudah bercerai.
  - Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR .
  - Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan.
  - Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan terhadap hak milik atas nama H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR.
2. Rusdiana binti Samlan Arif, umur 37 tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, pendidikan SMA, tempat tinggal diKomp. Cempaka Sari Blok. 137 RT.44 RW. 11, Kelurahan Cempaka, Kecamatan Cempaka Kota Banjarbaru.

Halaman 8 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah tetangga Para Pemohon.
- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon dan suami Pemohon I.
- Bahwa suami Pemohon I bernama H. AHMAD MALIKI, B.A.,
- Bahwa Pemohon I dan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR ada mempunyai 2 orang anak yang bernama MUHAMMAD ZEIN dan SAHLA.
- Bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sudah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 karena sakit.
- Bahwa Ketika H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggal dunia kedua orang tua beliau telah meninggal terlebih dahulu.
- Bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR pada saat meninggal dunia masih dalam keadaan beragama Islam.
- Bahwa anak Pemohon I dan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sampai saat ini masih tetap beragama Islam.
- Bahwa selama hidupnya H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR tidak pernah menikah dengan perempuan lain selain Pemohon I.
- Bahwa antara Pemohon I dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sudah bercerai.
- Bahwa selama perkawinan Pemohon I dan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR tidak ada pihak lain yang mengaku sebagai isteri atau anak-anak dari H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR.
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR tidak ada meninggalkan utang atau wasiat yang masih belum diselesaikan.
- Bahwa Para Pemohon mengajukan Penetapan Ahli Waris untuk keperluan pengurusan terhadap hak milik atas nama H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR.

Menimbang, bahwa Para Pemohon menyatakan mencukupkan bukti surat maupun saksi-saksi.

Halaman 9 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Para Pemohon berkesimpulan tetap dengan permohonannya dan tidak akan mengajukan tanggapan apapun serta mohon penetapan.

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka ditunjukkan hal-hal sebagaimana yang tercantum dalam berita acara persidangan yang dianggap termuat dalam penetapan ini.

**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas.

Menimbang, perkara ini termasuk dalam kompetensi absolut Pengadilan Agama telah diatur dalam pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir dipersidangan.

Menimbang, bahwa kemudian dibacakan surat permohonan Para Pemohon dan Para Pemohon pada pokoknya menyatakan mohon ditetapkan sebagai ahli waris dan mohon ditetapkan bagian masing-masing ahli waris.

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah meneguhkan dalil-dalilnya dengan mengajukan bukti surat dan saksi-saksi.

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan Para Pemohon, yakni P.1 sampai dengan P.14., telah bermaterai cukup, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagai alat bukti karena itu dapat diterima.

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Para Pemohon orang yang memenuhi syarat dan ketentuan sebagai saksi dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah, dengan demikian secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Para Pemohon adalah orang yang dekat dengan Para Pemohon, yakni adik kandung Pemohon I dan tetangga Para Pemohon oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, adalah beralasan manakala kedua orang saksi Para Pemohon mengetahui, melihat dan atau mendengar sendiri keadaan dan hal-hal yang



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terjadi dalam permohonan penetapan ahli waris Para Pemohon seperti diterangkan dalam kesaksian masing-masing.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, P.2 dan P.3., telah terbukti bahwa Para Pemohon berdomicili di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Banjarbaru, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 142 Rbg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4., telah terbukti bahwa Para Pemohon memiliki hubungan keluarga dengan Pewaris yaitu H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.5 dan keterangan dua orang saksi, telah terbukti bahwa Pemohon I dengan suami Pemohon I bernama H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR telah bercerai, oleh karenanya Pemohon I bukan pihak yang berkepentingan terhadap harta warisan, akan tetapi Pemohon I adalah pihak yang berkepentingan terhadap harta bersama dari Perkawinan Pemohon I dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR yang belum pernah dibagi dalam perkara ini dan penempatan pada posisi Pemohon I telah sesuai dengan ketentuan hukum (*persona standi in iudicio*).

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 dan P.7, telah terbukti bahwa Pemohon I dan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR telah mempunyai anak kandung 2 (dua) orang yakni: MUHAMMAD ZEIN Bin H. AHMAD MALIKI, B.A. dan Iis SAHLA Binti H. AHMAD MALIKI, B.A.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 telah terbukti bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR telah meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 karena sakit.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 dan P.10 serta keterangan dua orang saksi telah terbukti bahwa kedua orang tua H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR telah meninggalkan dunia lebuah dahulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.11 terbukti Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) adalah ahli waris dari H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR sedangkan Pemohon I bukan sebagai ahli waris karena Pemohon I telah bercerai dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR. Manakala hubungan suami istri berakhir, tentu saja hak sebagai ahli waris

Halaman 11 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi gugur dengan sendirinya. Sebab dalam hukum waris Islam tidak dikenal istilah mantan istri.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.12, P 13 dan P 14 terbukti bahwa berkaitan dengan objek tersebut sebagaimana dalam posita angka 2 adalah harta warisan dari H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR .

Menimbang, bahwa dari *konstatering* dalil-dalil Para Pemohon, bukti-bukti Surat dan saksi-saksi, Majelis telah menemukan fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I telah bercerai dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR. Manakala hubungan suami istri berakhir, tentu saja hak sebagai ahli waris menjadi gugur dengan sendirinya. Sebab dalam hukum waris Islam tidak dikenal istilah mantan istri, karena itu Pemohon I bukan sebagai ahli waris dari H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR.
- Bahwa Pemohon I dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR mempunyai 2 (dua) orang anak bernama MUHAMMAD ZEIN Bin H. AHMAD MALIKI, B.A. dan SAHLA Binti H. AHMAD MALIKI, B.A..
- Bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggal dunia tanggal 14 Januari 2015 karena sakit.
- Bahwa sewaktu H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggal dunia, kedua orang tua H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR telah meninggal dunia lebih dahulu.
- Bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggalkan ahli waris adalah:
  1. MUHAMMAD ZEIN Bin H. AHMAD MALIKI, B.A. sebagai anak kandung laki-laki;
  2. SAHLA Binti H. AHMAD MALIKI, B.A., sebagai anak kandung perempuan.
- Bahwa H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR tidak meninggalkan wasiat atau hutang.

Menimbang, bahwa permohonan ini dimaksudkan oleh Para Pemohon untuk ditetapkan sebagai ahli waris, dan bagian masing-masing ahli waris, guna

Halaman 12 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengurus hak milik atas harta peninggalan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR .

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, Majelis Hakim mempertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf b Kompilasi Hukum Islam menyatakan bahwa Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan, sehingga terbukti pewaris H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR, sebagaimana fakta tersebut di atas adalah Pewaris yang sah.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam menyatakan ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris, sehingga terbukti ahli waris MUHAMMAD ZEIN Bin H. AHMAD MALIKI, B.A., sebagai anak kandung laki-laki dan SAHLA Binti H. AHMAD MALIKI, B.A, sebagai anak kandung perempuan sebagaimana fakta tersebut adalah ahli waris yang sah, Sedangkan Pemohon I (istri) bukan sebagai ahli waris karena Pemohon I telah bercerai dengan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR. Manakala hubungan suami istri berakhir, tentu saja hak sebagai ahli waris menjadi gugur dengan sendirinya. Sebab dalam hukum waris Islam tidak dikenal istilah mantan istri.

Menimbang, bahwa terhadap Harta bersama dari hasil Perkawinan Pemohon I dengan H. AHMAD MALIKI, B.A yang belum pernah dibagi, di muka persidangan secara lisan Pemohon I menyatakan, agar harta tersebut menjadi harta warisan untuk kedua anak kandung Pemohon I dengan H. AHMAD MALIKI, B.A. bin SA'AD KADIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 176 Kompilasi Hukum Islam menyatakan anak perempuan bila hanya seorang ia mendapat separoh bagian, bila dua orang atau lebih mereka bersama-sama mendapat dua pertiga bagian, dan apabila anak perempuan bersama-sama dengan anak laki-laki, maka bagian anak laki-laki adalah dua berbanding satu dengan anak perempuan,

Halaman 13 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terbukti ahli waris MUHAMMAD ZEIN Bin H. AHMAD MALIKI, B.A., sebagai anak kandung laki-laki mendapat dua pertiga bagian dan SAHLA Binti H. AHMAD MALIKI, B.A, sebagai anak kandung perempuan mendapat sepertiga bagian sebagaimana fakta tersebut adalah dari harta waris H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis dapat menetapkan bahwa:

- H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 karena sakit.
- Ahli waris yang sah dari H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR adalah :
  1. MUHAMMAD ZEIN Bin H. AHMAD MALIKI, B.A. (anak laki-laki kandung).
  2. SAHLA Binti H. AHMAD MALIKI, B.A., (anak perempuan kandung).
- Bagian masing-masing ahli waris adalah:
  1. MUHAMMAD ZEIN bin H. AHMAD MALIKI, B.A. (anak laki-laki kandung) mendapat bagian sebesar  $\frac{2}{3}$ ;
  2. SAHLA binti H. AHMAD MALIKI, B.A. (anak perempuan kandung) mendapat bagian sebesar  $\frac{1}{3}$ ;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon sesuai dengan yang dimaksud pasal 107 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo Pasal 49 huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Jo Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama.

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara permohonan yang hanya ada satu pihak saja maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah dirubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Para Pemohon dibebankan untuk membayar biaya perkara ini.

Mengingat, segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

Halaman 14 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb





**M E N E T A P K A N**

1. Mengabulkan Permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan H. AHMAD MALIKI, B.A., bin SA'AD KADIR meninggal dunia pada tanggal 14 Januari 2015 karena sakit;
3. Menetapkan:
  - a. MUHAMMAD ZEIN Bin H. AHMAD MALIKI, B.A. (anak laki-laki kandung);
  - b. SAHLA Binti H. AHMAD MALIKI, B.A., (anak perempuan kandung);Adalah ahli waris yang sah dari Ahmad Maliki bin Sa'ad Kadir;
4. Menetapkan bagian masing-masing ahli waris sebagai berikut:
  - a. MUHAMMAD ZEIN bin H. AHMAD MALIKI, B.A. (anak laki-laki kandung) mendapat bagian sebesar 2/3;
  - b. SAHLA binti H. AHMAD MALIKI, B.A. (anak perempuan kandung) mendapat bagian sebesar 1/3;
5. Membebaskan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp156. 000,00 (seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Agama Banjarbaru pada hari Kamis tanggal 16 November 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 27 Safar 1439 Hijriyah, oleh **Husnawati, S.Ag., M.Sy.**, sebagai Ketua Majelis dan **Muhlis, S.H.I., M.H.**, serta **H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H.**, masing-masing sebagai hakim anggota, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh hakim-hakim anggota, dibantu oleh **Dra. Hj. Maslahah**, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri pula oleh Para Pemohon serta Kuasa Hukum Para Pemohon.

Ketua Majelis

ttd

**Husnawati, S.Ag., M.Sy.**

Hakim Anggota

Hakim Anggota

ttd

ttd

**Muhlis, S.H.I., M.H.**

**H. Khoirul Huda, S.Ag., S.H**

Halaman 15 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti

ttd

**Dra. Hj. Maslahah**

## Perincian Biaya Perkara:

|                |                  |
|----------------|------------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. 30.000,00  |
| 2. Proses      | : Rp. 50.000,00  |
| 3. Panggilan   | : Rp. 65.000,00  |
| 4. Redaksi     | : Rp. 5.000,00   |
| 5. Meterai     | : Rp. 6.000,00   |
| Jumlah         | : Rp. 156.000,00 |

(seratus lima puluh enam ribu rupiah).

Salinan Penetapan ini diberikan atas permintaan pihak Pemohon pada tanggal  
05 Desember 2017

Banjarbaru, 05 Desember 2017

Disalin sesuai aslinya

Panitera,

**Drs. AH. MURTADHA**

Halaman 16 dari 16 halaman Penetapan Nomor 166/Pdt.P/2017/PA.Bjb

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)